

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 1) Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; 2) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah; 3) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Di sisi lain, perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk pengaturan pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada unit kerjanya. Konsep inilah yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2020. Hal inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang

Isu otonomi daerah merupakan isu yang sangat mempengaruhi Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan / Tataran Transportasi Lokal. Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah dengan UU No. 34 Tahun 2004, setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing secara mandiri.

Dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut secara tegas menetapkan keberadaan Daerah Otonom, yang penyelenggaraannya secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi dan potensi yang ada di masyarakat, sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Keseluruhan aspek yang dijelaskan di atas merupakan aspek-aspek yang akan mempengaruhi perencanaan sistem transportasi wilayah, integrasi pengembangan ruang kegiatan, kebutuhan lokasi simpul dan kebutuhan ruang lalu lintas sangat dibutuhkan dalam membangun atau merencanakan suatu sistem yang baik dan terpadu. Perencanaan dan pembangunan sistem transportasi yang baik akan memberikan pelayanan dan pengembangan ekonomi yang optimal bagi suatu wilayah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kota Malang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Malang.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kota Malang adalah untuk menilai dan mengevaluasi Capaian Kinerja Kegiatan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Malang. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LkjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Perhubungan.

3. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang

Dinas Perhubungan Kota Malang terletak di Jalan Raden Intan No. 1 Kota Malang, merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan Bidang Perhubungan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Malang memberikan tugas kepada Dinas Perhubungan melalui Perwal No 71 Tahun 2019 untuk menyelenggarakan urusan di bidang Perhubungan. Di dalam Perwal tersebut Dinas Perhubungan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. Penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan;
 - c. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalulintas dan angkutan jalan;
 - d. Penyelenggaraan dan pengendalian perparkiran;
 - e. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal tipe C;
 - f. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
 - g. Penyelenggaraan angkutan kereta api dalam wilayah kota;
 - h. Koordinasi penyelenggaraan perizinan di bidang perhubungan;
 - i. Pelaksanaan kerjasama di bidang perhubungan ;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi di bidang perhubungan;
 - k. Pemberdayaan jabatan fungsional;
 - l. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - m. Pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan;
 - n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan ;
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang perhubungan ;

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka Struktur Organisasi Dinas Perhubungan adalah seperti pada **Gambar 1.1**

Gambar 1.1



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan

1.1 Visi dan Misi Kota Malang

Visi, Misi dan Program Kota Malang Tahun 2018 – 2023 adalah :

“KOTA MALANG BERMARTABAT”

Untuk mewujudkan Visi “Kota Malang Bermartabat” dirumuskan dalam 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang.

Misi 2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.

Misi 3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyeteraan gender, serta kerukunan sosial.

Misi 4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam pencapaian misi Kota Malang, Dinas Perhubungan merupakan pendukung pencapaian **Misi ke-2** dan **ke-4**.

1.2 TUJUAN

Dalam mewujudkan target dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2018 – 2023, telah ditetapkan Tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai dasar dalam mencapai target dimaksud.

Adapun tujuan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan kuantitas, kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi “ guna mendukung perwujudan ketersediaan aksesibilitas dan keterjangkauan dalam pelayanan, sejalan dengan perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota, khususnya perwujudan sistem jaringan transportasi wilayah serta mendukung sasaran Rencana Umum Keselamatan yaitu *zero accident*.

1.3 SASARAN

Sasaran Pembangunan Perhubungan Kota Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas.
2. Meningkatnya Kontribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Secara rinci Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan sebagaimana disajikan dalam **Tabel 2.1**

Tabel 2.1 Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Malang
Tahun 2019-2023

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatkan kuantitas, kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi 2. Meningkatnya Kontribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pelayanan Angkutan Jalan 2. Angka Kemacetan 3. Persentase peningkatan PAD Retribusi Parkir 4. Nilai SAKIP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana perhubungan 2. Melaksanakan Rekayasa Lalulintas 3. Melaksanakan pengadaan angkutan umum sekolah / bus sekolah 4. Melaksanakan pelatihan skill bidang perhubungan dan IT 5. Optimalisasi Pelayanan Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Angkutan Darat 2. Program Pengendalian Lalu Lintas 3. Program Pengelolaan Perpajakan 4. Sekretariat

4. Perjanjian Kinerja TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan Renstra (Rencana Startegis) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Berdasarkan Rencana Kerja tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana kerja tahunan tersebut. Selanjutnya ditetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dilaporkan dalam suatu Laporan yang biasa disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Berikut adalah Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur Penetapan Kinerja, yang tertuang dalam **Tabel 2.2**

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	1.1 Persentase pelayanan Angkutan Jalan	26,52%
		1.2 Persentase Angka Kemacetan	68%
2.	Meningkatnya kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD	80%
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	80

5. Rencana Anggaran Tahun 2020

Struktur Anggaran Dinas Perhubungan Kota Malang terdiri berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah : Rp 18.763.337.350,-
 b. Bantuan Keuangan Propinsi : Rp. 970.000.000,-
 Jumlah : Rp. 19.733.337.350,-
 Yang digunakan untuk Belanja Langsung.

Anggaran Belanja Langsung per sasaran strategis dapat dilihat pada **tabel 2.3**

Tabel 2.3 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran	% Anggaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya kinerja transportasi	Rp. 14.110.909.750	71,51%	1.1 Persentase pelayanan Angkutan Jalan 1.2 Persentase Angka Kemacetan
2	Meningkatnya kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 1.217.750.000	6,17%	Persentase peningkatan PAD
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Daerah	Rp. 4.404.677.600	22,32%	Nilai SAKIP

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrumen acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kota Malang memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja.

Perhitungan persentase pencapaian rencana kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

“ **Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik**”, maka digunakan rumus “

$$\begin{array}{l} \text{\%Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat Capaian} = \end{array} \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

“ **Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja**”, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{\%Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat Capaian} = \end{array} \quad \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal seperti pada **Tabel 3.1**

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI	KRITERIA PENILAIAN	KODE
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	> 91	Sangat Tinggi	
2.	76 < 90	Tinggi	
3.	66 < 75	Sedang	
4.	51 < 65	Rendah	
5	< 50	Sangat Rendah	

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

Pengukuran target kinerja sasaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Tabel 3.2 Tabel Pencapaian IKU Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Pelayanan Angkutan Jalan	26,52%	24,52%	92,46%
2	Persentase Angka Kemacetan	68%	39%	143%
3	Persentase Peningkatan PAD	80%	36%	45%
4	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat Daerah	80		

2. Pengukuran dan Analisis Kinerja

“TUJUAN : MENINGKATKAN KUANTITAS, KUALITAS PELAYANAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI”

Indikator tujuan Dinas Perhubungan merupakan Rangkuman dari penjabaran dan indikator kinerja sasaran , terhadap target akhir periode RENSTRA seperti pada **Tabel 3.3**

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2020 (%)	Capaian 2020 %	Target Akhir Renstra (%)
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Persentase pelayanan angkutan jalan	24,52%	92,46%	27,30%
2	Angka Kemacetan	39%	143%	53%
3	Persentase peningkatan PAD Retribusi Parkir	36%	45%	83%
4	Nilai SAKIP			80

Sumber : Hasil Pengolahan Data

2.1 Sasaran 1

Meningkatnya Kinerja Transportasi

Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 : Meningkatnya kinerja Transportasi adalah 113,94 % atau termasuk dalam kategori **TINGGI**, seperti terlihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Capaian 2020			
		Target	Realisasi	Capaian	Rata-rata capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Persentase Pelayanan Angkutan Jalan	26,52%	24,52%	92,46%	117,73%
2	Angka Kemacetan	68%	39%	143%	

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Indikator 1

Capaian kinerja pada indikator 1 Persentase Pelayanan Angkutan Jalan dapat dilihat pada **Tabel 3.5**

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	(%)	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Pelayanan Angkutan Jalan	26,52%	24,52%	92,46	27,30%

Sumber : Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang

Pada Indikator Persentase Pelayanan Angkutan Jalan, tercapai 24,52 % dari target 26,52 % atau pencapaian sebesar 92,46 % termasuk kategori **SANGAT TINGGI**

Pada indikator ini tidak tercapai karena beberapa kendala , diantaranya :

A. Permasalahan di bidang Angkutan

1. Adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk melaksanakan social distancing salah satunya PSBB, dan pembatasan jam aktivitas kegiatan selama masa pandemic yang mengakibatkan banyaknya angkutan kota yang tidak beroperasi selama masa pandemi COVID-19.
2. Angkutan kota yang digunakan hampir 68 % menggunakan armada yang melebihi usia 25 tahun dan pelayanan angkutan kota yang masih jauh dari kata “baik” karena belum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada PM No 98 tentang 2013 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.
3. Masyarakat lebih memilih menggunakan moda angkutan pribadi yang mempunyai daya tampung penumpang (*load factor*) kecil yakni sekitar 1-5 orang/kendaraan. Kendaraan pribadi ini memakai ruas jalan yang cukup besar. Terbatasnya lahan untuk jaringan transportasi serta meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dapat meningkatkan angka v/c rasio sehingga angka kemacetan meningkat. Selain itu adanya angkutan berbasis online yang menawarkan kemudahan, biaya yang lebih terjangkau, kenyamanan dan keamanan lebih terjamin merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dan beralih dari moda transportasi konvensional ke moda transportasi online.
4. Sistem transportasi terintegrasi seharusnya dapat mempermudah masyarakat untuk berganti moda. Namun penerapannya yang belum optimal menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

B. Cara mengatasi kendala di Bidang Angkutan

1. Melakukan pendataan terhadap angkutan kota yang beroperasi selama masa pandemi COVID-19 per masing-masing jalur dan melaksanakan survei tentang kinerja pelayanan angkutan kota meliputi load factor, head way, frekuensi serta melaksanakan survei kepuasan masyarakat dengan membagikan kuisioner kepada masyarakat tentang pelayanan angkutan kota.

2. Merumuskan dan mengembangkan sistem kinerja pelayanan angkutan kota salah satunya adalah Aplikasi MATROS (Malang Transportasi Sistem), dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan masyarakat di Kota Malang dalam menggunakan jasa transportasi angkutan kota sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PM No 98 tentang 2013 tentang standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan mampu mendorong masyarakat Kota Malang untuk berpindah moda transportasi dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
3. Melakukan optimalisasi terhadap penggunaan transportasi umum (*public transport*) baik dari segi armada yang memenuhi persyaratan kenyamanan dan keselamatan, kemudahan bertransaksi, kesesuaian tarif, mempersingkat waktu headway. Dengan pembenahan ini diharapkan masyarakat dapat beralih ke transportasi umum, serta menurunkan penggunaan pribadi dan penggunaan bahan bakar fosil.
4. Melakukan pembenahan terhadap layanan transportasi umum agar terciptanya *mixed modal access* atau masyarakat bisa menggunakan berbagai macam moda transportasi tanpa menggunakan kendaraan pribadi dan terwujudnya sistem angkutan terintegrasi untuk memudahkan masyarakat melakukan mobilitas atau perpindahan moda (antamoda).

Indikator 2

Capaian kinerja pada indikator 2 Persentase Penurunan Angka Kemacetan dapat dilihat pada **Tabel 3.6**

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Indikator 2

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6
1	Angka Kemacetan	68%	39%	143%	53%

Sumber : Bidang Lalu Lintas

Pada Indikator Persentase Penurunan Angka Kemacetan tercapai melebihi target yaitu 39 % dari target 68% atau pencapaian sebesar 143 % termasuk dalam kategori **SANGAT TINGGI** .

Pada indikator ini tercapai melebihi 100% dikarenakan dibangunnya beberapa Sarana dan Prasarana Lalu lintas, diantaranya :

1. Pembangunan ATCS di beberapa simpang
2. Pembangunan Rambu Lalu lintas
3. Pembuatan Marka Jalan

Selain itu ada beberapa faktor external yang mendukung tingginya capaian , yaitu :

1. Adanya pembangunan Jalan Tol
2. Pembangunan Fly Over Kedungkandang
3. Adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) akibat adanya Pandemi, sehingga volume kendaraan di jalan juga berkurang.

2.2 **Sasaran 2**

Meningkatnya kontribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Capaian kinerja Sasaran 2 : Persentase Peningkatan PAD Retribusi Parkir dapat dilihat pada **Tabel 3.7**

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2020			Target Akhir Renstra
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peningkatan PAD Retribusi Parkir	80%	36%	45%	83%

Sumber : Data Realisasi PAD

Pada Indikator Persentase Peningkatan PAD Retribusi Parkir tercapai 36% dari target 80% atau pencapaian sebesar 45%, termasuk dalam kategori **SANGAT RENDAH**.

Pada indikator ini tidak tercapai dikarenakan :

- A. Permasalahan di bidang Pengelolaan Perparkiran
 1. Banyaknya pertokoan dan usaha yang tutup akibat pandemi COVID-19 sehingga jumlah potensi parkir menurun.
 2. Adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk melaksanakan social distancing salah satunya PSBB, dan pembatasan jam aktivitas kegiatan selama masa pandemi.
 3. Cuaca hujan yang tidak dapat diprediksi memberikan pengaruh terhadap menurunnya potensi parkir.
 4. Masih Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) Perhubungan khususnya dalam bidang pengelolaan perparkiran di Kota Malang
- B. Cara mengatasi kendala di Bidang Pengelolaan Perparkiran
 1. Melakukan pengecekan potensi parkir pada lokasi yang berpotensi dan tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi COVID-19 serta masih memiliki volume parkir yang cukup tinggi
 2. Melaksanakan pendataan pada lokasi-lokasi parkir baru.

3. Mengoptimalkan dan mengembangkan sistem pelayanan perparkiran salah satunya adalah Aplikasi Mobile SISPARMA (Sistem Informasi Pengelolaan Perparkiran Kota Malang)
4. Memasang alat elektronik parkir pada lokasi tempat khusus parkir (parkir yg berada pada asset milik pemerintah Kota Malang)
5. Melakukan rekrutmen tenaga pendukung oprasional kegiatan di tahun 2021 pada bidang pengelolaan perparkiran.

Tabel 3.10 Penjelasan Program yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian Kinerja

Sasaran 1	Program Pelayanan Angkutan Darat	TARGET		CAPAIAN		Kondisi Kinerja Akhir Renstra
		2019	2020	2019	2020	
	Indikator 1 : Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/ jumlah penumpang angkutan darat)	42,26%	65%	42,16	35,29	79%
	Indikator 2 : Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	13,86%	13%	24,16%	25,16%	10,59%
	Indikator 3 : Rasio Panjang Jalan per jumlah Kendaraan (Lelang Kinerja)	0,25%	0,25%	0,19%	0,18%	0,23%
	Program Pengendalian Lalu Lintas					
	Indikator : % Penurunan Titik Kemacetan	73%	68%	73%	39%	53%
Sasaran 2	Program Pengelolaan Perpajakan					
	Indikator : Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir terhadap PAD	10.000.000.000	10.100.000.000	8.364.070.000	5.369.214.500	10.406.040.099
Sasaran 3	Program Kesekretariatan					
	Indikator : Nilai SAKIP	80	80	74,77		

Tabel 3.10 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	1.3 Persentase Angka Kemacetan	143%	92,81%	50,19%

1. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, selain faktor pendukung yang lain, maka aspek keuangan sangat berpengaruh dalam pencapaian indikator dimaksud.

Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tabel 3.11 Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Transportasi	Persentase Pelayanan Angkutan Jalan	3.096.861.250	2.986.365.670	96,43
		Angka Kemacetan	11.014.048.500	10.221.863.389	92,81
2	Meningkatnya kontribusi parkir terhadap Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan PAD retribusi parkir	1.217.750.000	1.187.319.000	97,50
3	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	4.404.677.600	4.148.640.556	94,19

Sumber data : e-finance kota Malang

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran Capaian Kinerja Dinas Perhubungan selama Tahun 2020. Dan capaian tertinggi ada pada Sasaran 1 Indikator 2 yaitu Turunnya Angka Kemacetan melebihi target Tahun 2020 dan sekaligus juga Target Akhir Renstra.

Dan capaian terendah adalah pada Kontribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Hambatan dan Upaya

Hambatan yang dialami oleh Dinas Perhubungan Kota Malang, antara lain :

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang transportasi, seperti : Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Andalalin, Parkir dan Pengawas Kelaikan Kendaraan Bermotor dan Manajemen Terminal.
- b. Belum adanya peraturan yang mengatur tentang Perparkiran

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang antara lain :

- a. Mengusulkan dibentuknya BLUD untuk mengelola perparkiran
- b. Membuat e-parking untuk meningkatkan kontribusi parkir terhadap PAD

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kota Malang Tahun 2020 ini kami buat. Kami menyadari bahwa LkjIP ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penyusunan LkjIP di masa yang akan datang.

**KEPALA DINAS ERHUBUNGAN
KOTA MALANG**

Dr. HANDI PRIYANTO. AP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP: 19760607 199412 1 001

Tabel 3.10 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	1.4 Persentase pelayanan Angkutan Jalan	84,88%	96,43%	
		1.5 Persentase Angka Kemacetan	143%	92,81%	
2.	Meningkatnya kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD	45%	97,50%	
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP		94,19%	